



**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh meuble, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 21 September 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1359/52/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal awalnya bersama di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- di atas. Kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama::
    - a. Ananda Abi Manyu, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Agustus 2008;
    - b. Haikal Ramadhan, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2015;
  4. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan::
    - a. Tergugat tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
    - b. Tergugat tidak peduli terhadap masalah rumah tangga;
  6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar, mencaci-maki dan menghina, mengusir, serta pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan menghancurkan barang rumah tangga;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli 2020 dimana Tergugat tidak peduli terhadap masalah rumah tangga dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
  8. Bahwa sejak tanggal 18 Juli 2020 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama pada alamat Tergugat di atas;
  9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
  10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
  11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

*Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan, lalu Majelis Hakim memberi nasihat supaya perkara ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Hj. Rosdiana, S.Psi, akan tetapi perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut.

Bahwa Penggugat diperintahkan untuk menambah biaya panjar perkara disebabkan biaya panjar yang ada habis dan tidak mencukup lagi.

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan yang cukup, akan tetapi tidak juga membayar biaya perkara dimaksud.

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat

*Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan, lalu Majelis Hakim memberi nasihat supaya perkara ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Hj. Rosdiana, S.Psi, akan tetapi perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, namun untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat diperintahkan untuk menambah biaya panjar perkara disebabkan biaya panjar yang ada habis dan tidak mencukup lagi. Penggugat telah diberi kesempatan yang cukup, akan tetapi tidak juga membayar biaya perkara dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini. Konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.316.000,00 ( satu juta tiga ratus enam belas ribu ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Dra. Nuraini, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

Perincian

Biaya:

- |    |           |   |   |                 |                 |
|----|-----------|---|---|-----------------|-----------------|
| 1. |           |   |   |                 |                 |
| 2. | Proses    | : | R | 50.000,0        |                 |
|    |           |   | p | 0               |                 |
| 3. | Panggilan | : |   |                 | Rp 1.200.000,00 |
| 4. | PNBP      | : | R | 60.000,0        |                 |
|    |           |   | p | 0               |                 |
| 5. | Meterai   | : | R | <u>6.000,00</u> |                 |

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : R  $\frac{p}{1.316.00}$

p 0,00  
(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)